

**FUNGSI DAN MANFAAT SAKSI AHLI
MEMBERIKAN KETERANGAN DALAM
PROSES PERKARA PIDANA¹**

Oleh: Prisco Jeheskiel Umboh²

ABSTRAK

Pentingnya alat bukti keterangan ahli sangatlah diperlukan pada setiap proses perkara pidana di pengadilan yang membutuhkan keterangan atau penjelasan dari ahli tentang suatu perkara yang tidak dapat dibuat sendiri oleh hakim atau penyidik yang karena pada hakekatnya keterangan itu akan membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan berdasarkan keahliannya yang oleh karenanya dapat memungkinkan dibuatnya suatu putusan. Tetapi jika terjadi kesalahan dalam menilai pembuktian maka akan mengakibatkan kesalahan dalam pemberian keputusan.

Kata kunci: saksi ahli

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum pembuktian merupakan salah satu bidang hukum yang cukup tua umurnya. Hal ini karena manusia dan masyarakat, seprimitif apa pun dia, pada hakikatnya memiliki rasa keadilan, di mana rasa keadilan tersebut akan tersentuh jika ada putusan hakim yang menghukum orang yang tidak bersalah, atau membebaskan orang yang bersalah, ataupun memenangkan orang yang tidak berhak dalam suatu persengketaan. Agar tidak sampai diputuskan secara keliru seperti itu, dalam suatu proses peradilan diperlukan pembuktian-pembuktian. Demikianlah dalam sejarah hukum berkembanglah satu set hukum dan kaidah di bidang pembuktian dari sistem pembuktian yang irasional dan sederhana ke arah sistem yang lebih rasional dan rumit.

¹ Artikel skripsi.

² NIM: 090711113. Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Manado.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana sistem pembuktian menurut Hukum Acara Pidana?
2. Apa Fungsi dan manfaat saksi ahli dalam proses persidangan perkara pidana?

C. Metode Penelitian

Dalam mengumpulkan data maka penulis mempergunakan Metode penelitian Kepustakaan (*Library Research*) yakni suatu metode yang digunakan dengan jalan mempelajari buku literatur, perundang – undangan, dan bahan – bahan tertulis lainnya yang berhubungan dengan materi pembahasan yang digunakan untuk mendukung proses pembahasan ini. Dalam penelitian ini juga dilakukan Metode yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan berdasarkan norma dan kaidah dari peraturan perundangan.³

PEMBAHASAN

A. Perihal Pembuktian dan Hukum Pembuktian Dalam Hukum Acara Pidana

Apabila dilihat dari hukum pembuktian yang kita anut sekarang/sistem pembuktian dapat diberi batasan sebagai suatu kebulatan atau keseluruhan dari berbagai ketentuan perihal kegiatan pembuktian yang saling berhubungan satu dengan yang lain yang tidak terpisahkan dan menjadi suatu kesatuan yang utuh. Adapun isinya sistem pembuktian terutama tentang alat-alat bukti apa yang boleh digunakan untuk membuktikan, cara bagaimana alat bukti itu boleh dipergunakan, dan nilai kekuatan dari alat-alat bukti tersebut serta standar/kriteria yang menjadi ukuran dalam mengambil kesimpulan tentang terbuktinya sesuatu (objek) yang dibuktikan.

³ H. Zainuddin Ali, 2009. *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, halaman. 30

Sebagaimana yang dipahami selama ini, bahwa sistem pembuktian adalah merupakan ketentuan tentang bagaimana cara dalam membuktikan dan sandaran dalam menarik kesimpulan tentang terbuktinya apa yang dibuktikan. Pengertian sistem pembuktian yang mengandung isi yang demikian, dapat pula disebut dengan teori atau ajaran pembuktian. Ada beberapa sistem pembuktian yang telah dikenal dalam doktrin hukum acara pidana, ialah:

1. Sistem keyakinan belaka.
2. Sistem keyakinan dengan alasan logis.
3. Sistem melulu berdasarkan undang-undang.
4. Sistem menurut UU secara terbatas.⁴

Hukum pembuktian dalam hukum acara pidana kita sejak berlakunya *het Herziene Indonesisch Reglement* (HIR) dahulu dan kini KUHAP adalah menganut sistem ini secara konsekuen. Pasal 294 ayat (1) HIR merumuskan bahwa:

“tidak seorangpun boleh dikenakan hukuman, selain jika hakim mendapat keyakinan dengan alat bukti yang sah, bahwa benar telah terjadi perbuatan yang boleh dihukum dan bahwa orang yang dituduh itulah yang salah tentang perbuatan itu”.⁵

Intinya, sistem pembuktian dalam Pasal 294 HIR itu diadopsi dengan penyempurnaan kedalam Pasal 183 KUHAP yang rumusannya ialah: “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa ialah yang bersalah melakukannya”.

Rumusan Pasal 183 KUHAP dapat dinilai lebih sempurna, karena telah menentukan batas yang lebih tegas bagi hakim dalam

usaha membuktikan kesalahan terdakwa untuk menjatuhkan pidana. Lebih tegas karena ditentukan batas minimum pembuktian, yakni harus menggunakan setidaknya-tidaknya dua alat bukti yang sah dari yang disebutkan dalam UU. Sedangkan dalam Pasal 294-ayat (2) HIR syarat setidaknya-tidaknya dengan (dua) alat bukti sebagaimana dalam Pasal 183 KUHAP tidak disebutkan secara tegas. Hal ini menandakan bahwa sistem pembuktian negatif dalam KUHAP lebih baik dan lebih menjamin kepastian hukum.

Walaupun Pasal 294 ayat (1) HIR tidak secara tegas menentukan minimal dua alat bukti yang harus dipergunakan hakim, jiwa dari ketentuan tidak dapat dipergunakannya satu alat bukti juga tercermin dari Pasal 308 HIR, bahwa pengakuan terdakwa saja tanpa adanya fakta-fakta lain pendukungnya dalam sidang, tidak cukup untuk dijadikan bukti. Fakta-fakta pendukung yang diperoleh dalam sidang tentu saja diperoleh dari alat bukti selain pengakuan.

Dalam sistem menurut undang-undang secara terbatas atau disebut juga dengan sistem undang-undang secara negatif sebagai intinya, yang dirumuskan dalam Pasal 183, dapatlah disimpulkan pokok-pokoknya, ialah:

- a. Tujuan akhir pembuktian untuk memutus perkara pidana, yang jika memenuhi syarat pembuktian dapat menjatuhkan pidana;
- b. Standar/syarat tentang hasil pembuktian untuk menjatuhkan pidana.

Keyakinan hakim masuk ruang lingkup kegiatan pembuktian dapat diterima apabila kegiatan pembuktian tidak dipikirkan dan dipandang semata-mata sebagai sesuatu pekerjaan untuk membuktikan saja, tetapi untuk membuktikan dalam usaha mencapai tujuan akhir penyelesaian perkara pidana yakni menarik amar putusan oleh hakim. Artinya, menarik keyakinan adalah bagian

⁴ Adami Chazawi, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Almuni, Bandung, 2006, hal. 24-25

⁵ R. Tresna, *Komentari HIR*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2000, hal. 237

dari proses untuk mengambil kesimpulan tentang terbukti atau tidaknya tindak pidana yang didakwakan JPU. Dilanjutkan menarik kesimpulan tentang keyakinan terdakwa atau tidak terdakwa yang melakukannya, dan kemudian menarik kesimpulan tentang keyakinan tentang terdakwa bersalah atau tidak dalam hal itu. Toh menurut sistem pembuktian menurut UU secara negatif (negatif yang terbatas) ini hakim tidak boleh menyatakan sesuatu terbukti apabila tidak disertai keyakinan tentang terbukti objek apa yang dibuktikan itu *in casu* tiga tingkat keyakinan tadi. Artinya, atas fakta-fakta hukum dari minimal dua alat bukti dalam persidangan tidak boleh menarik kesimpulan sebagai terbukti, bila penarikan kesimpulan itu tidak melalui penilaian subyektif hakim terlebih dulu yang namanya keyakinan tersebut.

Oleh karena itu, mengenai hal keyakinan hakim dalam sistem pembuktian yang kita anut sebagaimana bunyi Pasal 183 ayat (1) janganlah dipikirkannya dan dipandang semata-mata sebagai kegiatan membuktikan sesuatu belaka, sebab jika dipandang demikian, maka keyakinan boleh jadi dianggap bukan lagi masuk dalam ruang lingkup pembuktian, tetapi masuk pada ruang lingkup pemidanaan khususnya sebagai syarat-syarat untuk menjatuhkan pidana.

Mengenai jenis-jenis alat bukti yang boleh dipergunakan dan kekuatan pembuktian serta cara bagaimana dipergunakannya alat-alat bukti tersebut untuk membuktikan di sidang pengadilan, adalah hal paling pokok dalam hukum pembuktian dengan sistem negatif.

Ketiga hal pokok itu telah tertuang dalam pasal-pasal dalam bagian keempat KUHAP. Mengenai macam-macam alat bukti dimuat dalam Pasal 184. Sedangkan mengenai cara mempergunakan alat-alat bukti dan kekuatan pembuktian alat-alat bukti dimuat dalam Pasal 185 -189 KUHAP.

Mengenai macam alat bukti yang sah dan boleh dipergunakan untuk membuktikan yang telah ditentukan dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, ialah:

1. keterangan saksi;
2. keterangan ahli;
3. surat;
4. petunjuk;
5. keterangan terdakwa;⁶

Jika dibandingkan dengan alat-alat bukti dalam Pasal 295 HIR, maka alat-alat bukti dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP ada perbedaan. Perbedaan itu ialah :

- Alat bukti pengakuan menurut HIR, yang dalam KUHAP diperluas menjadi keterangan terdakwa. Pengertian keterangan terdakwa lebih luas dari sekadar pengakuan.
- Dalam KUHAP ditambahkan, alat bukti baru yang dulu dalam HIR bukan merupakan alat bukti, yakni keterangan ahli.

Dikaji dari perspektif sistem peradilan pidana pada umumnya dan hukum acara pidana (*formeelstrafrecht/strafprocesrecht*) pada khususnya maka aspek "pembuktian" memegang peranan menentukan untuk menyatakan kesalahan seseorang sehingga dijatuhkan pidana oleh hakim. Apabila dilihat dari visi letaknya dalam kerangka yuridis, aspek "pembuktian" terbilang unik karena dapat diklasifikasikan, baik dalam kelompok hukum acara pidana/hukum pidana formal maupun hukum pidana materiil. Apabila dikaji lebih mendalam mengapa ada polarisasi pemikiran aspek "pembuktian" dikategorisasikan ke dalam hukum pidana materiil oleh karena dipengaruhi oleh adanya pendekatan dari hukum perdata di mana aspek "pembuktian" ini masuk dalam kategorisasi hukum perdata materiil dan hukum perdata formal (hukum acara perdata). Akan tetapi, sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang

⁶ Op.cit halaman 268

Hukum Acara Pidana (KUHP), aspek “pembuktian” tampak diatur dalam ketentuan hukum pidana formal.

Jika dikaji secara umum, “pembuktian” berasal dari kata “bukti” yang berarti suatu hal (peristiwa dan sebagainya) yang cukup untuk memperlihatkan kebenaran suatu hal (peristiwa tersebut). Pembuktian adalah perbuatan membuktikan. Membuktikan sama dengan memberi (memperlihatkan) bukti, melakukan sesuatu sebagai kebenaran, melaksanakan, menandakan, menyaksikan, dan meyakinkan. Adapun jika dikaji dari makna leksikon, “pembuktian” adalah suatu proses, cara, perbuatan membuktikan, usaha menunjukkan benar atau salahnya si terdakwa dalam sidang pengadilan. Sedangkan jika dikaji dari perspektif yuridis, menurut M. Yahya Harahap, “pembuktian” adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang dan mengatur mengenai alat bukti yang boleh digunakan hakim guna membuktikan kesalahan terdakwa. Pengadilan tidak boleh se-suka hati dan semena-mena membuktikan kesalahan terdakwa.⁷

Pada dasarnya, aspek “pembuktian” ini sebenarnya sudah dimulai pada tahap penyelidikan perkara pidana. Dalam tahap penyelidikan, tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan sesuatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan, maka di sini sudah ada tahapan pembuktian/Begitu pula halnya dengan penyidikan, ditentukan adanya tindakan penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti dan dengan bukti tersebut membuat terang tindak pidana

yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Oleh karena itu, dengan tolok ukur ketentuan Pasal 1 angka 2 dan angka 5 KUHP maka untuk dapat dilakukannya tindakan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan maka bermula dilakukan penyelidikan dan penyidikan sehingga sejak tahap awal diperlukan adanya pembuktian dan alat-alat bukti. Konkretnya, “pembuktian” berawal dari penyelidikan dan berakhir sampai adanya penjatuhan pidana (vonis) oleh hakim di depan sidang pengadilan, baik di tingkat pengadilan negeri maupun pengadilan tinggi jika perkara tersebut dilakukan upaya hukum banding (apel/revisi).

Proses “pembuktian” hakikatnya memang lebih dominan pada sidang pengadilan guna menemukan kebenaran materiil akan peristiwa yang terjadi dan memberi keyakinan kepada hakim tentang kejadian tersebut sehingga hakim dapat memberikan putusan seadil mungkin. Pada proses pembuktian ini maka adanya korelasi dan interaksi mengenai yang akan diterapkan hakim dalam menemukan kebenaran materiil melalui tahap pembuktian, alat-alat bukti, dan proses pembuktian terhadap aspek-aspek sebagai berikut:

1. Perbuatan-perbuatan manakah yang dapat dianggap terbukti.
2. Apakah telah terbukti bahwa terdakwa bersalah atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepadanya.
3. Delik apakah yang dilakukan sehubungan dengan perbuatan-perbuatan itu.
4. Pidana apakah yang harus dijatuhkan kepada terdakwa.⁸

⁷ *Ibid*, hal. 252

⁸ Martiman Prodjohamidjojo, *Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Delik Korupsi*, Mandar Maju, Bandung, 2001, hal. 99

Hakikat dan dimensi mengenai “pembuktian” ini selain berorientasi pada pengadilan juga dapat berguna dan penting, baik bagi kehidupan sehari-hari maupun kepentingan lembaga penelitian di mana kekhususan peran-an pembuktian untuk pengadilan mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

1. Berkaitan dengan kenyataan mempunyai arti di bidang hukum pidana, antara lain, apakah kelakuan dan hal ihwal yang terjadi itu memenuhi kualifikasi perbuatan pidana atau tidak.
2. Berkaitan dengan kenyataan yang dapat menjadi perkara pidana antara lain, apakah korban yang dibahayakan dan apakah keadaan itu diperbuat oleh manusia atau bukan alam.
3. Diselenggarakan melalui peraturan hukum acara pidana antara lain, ditentukan yang berwenang memeriksa fakta harus dilakukan oleh polisi, jaksa, hakim, dan petugas lain menurut tata cara yang diatur dalam undang-undang.⁹

Terhadap korelasi yang diuraikan dalam konteks di atas maka kegiatan pembuktian merupakan interaksi antara pemeriksaan yang dilakukan oleh Majelis hakim dalam menangani perkara tersebut dengan dibantu oleh seorang panitera pengganti, kemudian adanya jaksa penuntut umum yang melakukan penuntutan dan adanya terdakwa beserta penasihat hukumnya. Ketiga komponen tersebut saling berinteraksi dalam melakukan pembuktian, hanya saja segmen dan derajat pembuktian yang dilakukan sedikit ada perbedaan, Pada majelis hakim melalui kegiatan memeriksa perkara melakukan kegiatan pembuktian dengan memeriksa fakta dan sekaligus menilai fakta-fakta yang terungkap dalam

persidangan dan akhirnya menyatakan kesalahan atau ketidaksalahan terdakwa tersebut dalam vonisnya. Baik penuntut umum maupun terdakwa atau penasihat hukum melakukan kegiatan pembuktian juga. Hanya saja perspektif penuntut umum membuktikan keterlibatan dan kesalahan terdakwa dalam melakukan suatu tindak pidana, tetapi dari perspektif terdakwa atau penasihat hukum berbanding terbalik dengan yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum. Pada dasarnya, apabila dianalisis, mengapa perbedaan penafsiran dan sudut pandang tersebut dapat terjadi, padahal kasus dan fakta yang dihadapi sama? Aspek ini bergantung pada sikap, titik tolak, dan pandangan para pihak dalam perkara pidana, yaitu:

1. Pandangan terdakwa/penasihat hukum terdakwa sebagai pandangan subjektif dan posisi yang subjektif;
2. Pandangan jaksa penuntut umum adalah pandangan subjektif dari posisi yang objektif; dan
3. Pandangan hakim dinyatakan sebagai pandangan objektif dari sisi objektif pula.

Dengan tolok ukur sebagaimana disebutkan diatas, walaupun agak berlainan dengan pandangan diatas, maka menurut Achmad Soemoedipraja,

“Apa yang mengikat penuntut umum, penasehat hukum dan hakim adalah orientasi mereka secara bersamaan terhadap hukum, apa yang memisahkan mereka adalah penuntut hukum bertindak demi kepentingan umum, penasehat hukum demi kepentingan subyektif dari terdakwa dan hakim dalam konflik ini harus sampai pada pengambilan keputusan yang konkret”¹⁰

⁹ Bambang Poernomo, *Pokok-pokok Hukum Acara Pidana*, Liberty, Yogyakarta, 1993, hal. 39

¹⁰ Achmad Soemoedipradja, *Pokok-pokok Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Alumni, Bandung, 1984, hal. 41

Pada sidang pengadilan merupakan aspek esensial dan fundamental pembuktian dilakukan, baik dilakukan oleh jaksa penuntut umum, terdakwa dan atau bersama penasihat hukumnya, maupun oleh majelis hakim. Walaupun tahap awal “pembuktian” ini bersama-sama dilakukan, proses akhir “pembuktian” berakhirnya tidaklah sama. Proses awal “pembuktian” di depan sidang pengadilan dimulai dengan pemeriksaan saksi korban (Pasal 160 ayat (1) huruf b KUHAP). Akan tetapi, bagi jaksa penuntut umum proses akhir pembuktian berakhir dengan diajukan tuntutan pidana (*requestior*) yang dapat dilanjutkan dengan replik atau rereplik. Kemudian, bagi terdakwa dan atau penasihat hukumnya akan berakhir dengan dibacakan pembelaan (*pleidoi*), yang dapat dilanjutkan dengan acara duplik atau re-duplik. Sedangkan bagi majelis hakim berakhirnya proses pembuktian ini dengan pembacaan putusan (*vonis*), baik di pengadilan negeri maupun pengadilan tinggi jika perkara tersebut dilakukan upaya hukum banding. Namun, sebenarnya pembuktian tersebut pada hakikatnya mempunyai dua dimensi sebagai suatu proses pidana yang dilakukan, mulai tahap penyelidikan sebagai awalnya dan penjatuhan pidana (*vonis*) oleh hakim sebagai tahap akhirnya.

Adami Chazawi, menyatakan bahwa :

“Dan pemahaman tentang arti pembuktian di sidang pengadilan sebagaimana yang diterangkan di atas, maka sesungguhnya kegiatan pembuktian dapat dibedakan menjadi dua bagian, yaitu:

1. Bagian kegiatan pengungkapan fakta
2. Bagian pekerjaan penganalisan fakta yang sekaligus penganalisan hukum.

Bagian pembuktian yang pertama adalah kegiatan pemeriksaan alat-alat bukti yang diajukan di muka

sidang pengadilan oleh JPU dan PH (*a decharge*) atau atas kebijakan majelis hakim. Proses pembuktian bagian pertama ini akan berakhir pada saat ketua majelis menyatakan (diucapkan secara lisan) dalam sidang bahwa pemeriksaan perkara selesai (Pasal 182 ayat (1) huruf a). Dimaksudkan selesai menurut pasal ini tiada lain adalah selesai pemeriksaan untuk mengungkapkan atau mendapatkan fakta-fakta dari alat-alat bukti dan barang bukti yang diajukan dalam sidang (termasuk pemeriksaan setempat). Bagian Pembuktian Kedua ialah bagian pembuktian yang berupa penganalisan fakta-fakta yang didapat dalam persidangan dan penganalisan hukum masing-masing oleh tiga pihak tadi. Oleh JPU pembuktian dalam arti kedua ini dilakukannya dalam surat tuntutannya (*requisitoir*). Bagi PH pembuktiannya pembuktiannya dilakukan dalam nota pembelaan (*pleidoi*), dan majelis hakim akan dibahasnya dalam putusan akhir (*vonis*) yang dibuatnya”.¹¹

Polarisasi kegiatan “pembuktian” apabila ditarik benang merahnya secara lebih luas, akan bermuara pada dimensi “hukum pembuktian” didalamnya. Jika dikaji dari perspektif hukum acara pidana, hukum pembuktian ada lahir, tumbuh, dan berkembang dalam rangka untuk menarik suatu konklusi bagi hakim di depan sidang pengadilan untuk menyatakan terdakwa terbukti ataukah tidak melakukan suatu tindak pidana yang didakwakan oleh penuntut umum dalam surat dakwaannya, dan akhirnya dituangkan hakim dalam rangka menjatuhkan pidana kepada

¹¹ Drs. Adami Chazawi, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Alumnus, Bandung, 2006, hal. 21-22

terdakwa. Penjatuhan pidana oleh hakim melalui dimensi hukum pembuktian, secara umum berorientasi pada ketentuan Pasal 183 KUHAP yang menentukan bahwa:

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang, kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”.

Dalam kepastiaan ilmu hukum, ketentuan normatif Pasal 183 KUHAP tersebut merupakan asas “pembuktian undang-undang secara negatif” atau lazim dipergunakan dengan terminologi asas “*negatief wettelijk bewijs theorie*”. Akan tetapi, asas “*negatief wettelijk bewijs theorie*” ini berbanding terbalik jika dilakukan oleh terdakwa yang dikategorisasikan terhadap perkara-perkara tertentu (*certain cases*), seperti tindak pidana korupsi khususnya terhadap delik “*gratification*” (pemberian) yang berkaitan dengan “*bribery*” (penyuapan) sebagaimana ketentuan Pasal 12B ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, yaitu dalam melakukan asas pembuktian terbalik (*omkering van bet bewijslasi/reversal burden of proof*) yang murni sifatnya di mana ketentuan Pasal 183 KUHAP dipergunakan adanya minimal dua alat bukti untuk membuktikan tentang keyakinan tidak terjadinya tindak pidana dan ketidakbersalahan dari terdakwa.

Apabila ditarik konklusi mendasar, hakikatnya “hukum pembuktian” dapat dikategorisasikan ke dalam “hukum pembuktian” yang bersifat umum/konvensional dan khusus. Dimensi dari hukum pembuktian yang bersifat umum/konvensional, termaktub dalam ketentuan dari hukum acara pidana sebagaimana diintrodusir dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Pada

ketentuan ini maka “hukum pembuktian” dalam sidang pengadilan dilakukan secara aktif oleh jaksa penuntut umum untuk menyatakan kesalahan dari terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam surat dakwaan dan sebaliknya terdakwa atau penasihat hukumnya akan berusaha untuk menyatakan dan membuktikan bahwa terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum. Kemudian, apabila dijabarkan secara lebih khusus mengenai “hukum pembuktian yang bersifat umum”, dalam KUHAP berorientasi pada dimensi-dimensi sebagai berikut:

- Mengenai apa yang dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah menurut hukum berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Keterangan saksi yang sah adalah yang dinyatakan di sidang pengadilan dan keterangan seorang saksi tidak cukup membuktikan bahwa terdakwa bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan (asas *unus testis nullus testis*). Akan tetapi, keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai suatu alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu dan berikutnya petunjuk diperoleh dari keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa.
- Adanya asas “pembuktian undang-undang secara negatif” atau lazim dipergunakan dengan terminologi asas “*negatief wettelijk bewijs theorie*” untuk menyatakan bahwa seseorang bersalah melakukan suatu tindak pidana, yaitu dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu

tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.

- Mengenai nilai atau kekuatan alat-alat bukti dalam melakukan pembuktian serta bagaimana cara menilainya, yaitu dengan cara sungguh-sungguh memerhatikan persesuaian antara keterangan saksi satu dan yang lain, persesuaian dengan alat bukti lain, alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan tertentu, cara hidup dan kesusilaan saksi, serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat memengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya, kemudian cara melakukan pembuktian, dan sebagainya.

Kemudian, terhadap 'hukum pembuktian yang bersifat khusus' maka dasarnya bukan semata-mata pada ketentuan hukum acara pidana sebagaimana ketentuan Pasal 183 KUHP. Tegasnya, ketentuan 'hukum pembuktian yang bersifat khusus' terdapat dan ada pada ketentuan tindak pidana khusus di luar dari tindak pidana umum sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), oleh karena dalam tindak pidana khusus tersebut diatur mengenai ketentuan hukum pidana formal, dan hukum pidana materiil secara sekaligus. Misalnya, aspek ini dapat dideskripsikan dalam ketentuan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 ditentukan bahwa:

"Penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara tindak pidana korupsi, dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini."

Dari redaksional terminologi di atas, "dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku" maka adanya ketentuan hukum pidana formal sebagaimana diintrodusir dalam Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, sedangkan terminologi dari "kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini" menunjukkan adanya kekhususan dalam hukum acara dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, seperti tentang adanya pembuktian terbalik (*Omkering van het Bewijslast/Reversal Burden of Proof*) dan tentang ketentuan alat bukti petunjuk sesuai Pasal 26A Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang diperluas jangkauan pembuktian tidak hanya digali dari keterangan saksi, surat, atau keterangan terdakwa sebagaimana ketentuan Pasal 188 ayat (2) KUHP, tetapi dapat digali dari alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan dokumen, yakni setiap rekaman data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang dalam kertas, benda fisik apa pun selain kertas, maupun yang terekam secara elektronik yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau perforasi yang memiliki makna dan, sebagainya.

B. Fungsi dan Manfaat Saksi Ahli Dalam Proses Persidangan Perkara Pidana

Dalam praktik alat bukti ini disebut alat bukti saksi ahli. Tentu saja pemakaian istilah saksi ahli tidak benar. Karena perkataan saksi mengandung pengertian yang berbeda dengan ahli atau keterangan ahli. Bahwa isi keterangan yang disampaikan saksi adalah segala sesuatu yang dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri (Pasal 1 angka 26). Pada keterangan saksi haruslah diberikan alasan dari sebab pengetahuannya itu (Pasal 1 angka 27). Sedangkan seorang ahli

memberikan keterangan bukan mengenai segala hal yang dilihat, didengar dan dialaminya sendiri, tetapi mengenai hal-hal yang menjadi atau dibidang keahliannya yang ada hubungannya dengan perkara yang sedang diperiksa. Keterangan ahli tidak perlu diperkuat dengan alasan sebab keahliannya atau pengetahuannya sebagaimana pada keterangan saksi. Apa yang diterangkan saksi adalah hal mengenai kenyataan atau fakta. Akan tetapi, yang diterangkan ahli adalah suatu penghargaan dari kenyataan dan atau kesimpulan atas penghargaan itu berdasarkan keahlian seorang ahli.

Disamping itu, ada perbedaan lain apabila keterangan saksi diberikan pada tingkat penyidikan maka sebelum memberikan keterangan dimuka penyidik ahli harus mengucapkan sumpah atau janji terlebih dahulu (Pasal 120). Akan tetapi, seorang saksi yang didengar keterangannya di tingkat penyidikan tidak wajib untuk mengucapkan sumpah atau janji terlebih dulu Saksi yang memberikan keterangan di tingkat penyidikan dapat bersumpah atau berjanji apabila ada keadaan khusus sebagai alasan yang dapat diterima penyidik bahwa ia tidak dapat hadir di sidang pengadilan. (Pasal 116)

a. Syarat-syarat Keterangan Ahli

Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan (Pasal 1 angka 28). Apa isi yang harus diterangkan oleh ahli, serta syarat apa yang harus dipenuhi agar keterangan ahli mempunyai nilai tidaklah diatur dalam KUHAP, tetapi dapat dipikirkan bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 28 KUHAP, secara, khusus ada 2 syarat dari keterangan seorang ahli, ialah:

1. bahwa apa yang diterangkan haruslah mengenai segala sesuatu yang masuk dalam ruang lingkup keahliannya.

2. bahwa yang diterangkan mengenai keahliannya itu adalah berhubungan erat dengan perkara pidana yang sedang diperiksa.

Karena merupakan syarat, maka apabila ada keterangan seorang ahli yang tidak memenuhi salah satu syarat atau kedua syarat, maka keterangan ahli itu tidaklah berharga dan harus diabaikan. Kekuatan alat bukti keterangan ahli secara khusus adalah terletak pada syarat-syarat umum pembuktian dari alat-alat bukti lain terutama keterangan saksi (Pasal 179 ayat 2). Syarat umum dari kekuatan alat bukti termasuk keterangan saksi, yaitu:

- Harus didukung atau bersesuaian dengan fakta-fakta yang didapat dari alat bukti lain. Sesuai dengan ketentuan Pasal 183 jo Pasal 185 ayat (2), maka satu-satunya alat bukti keterangan ahli tidaklah dapat digunakan sebagai dasar untuk membentuk keyakinan hakim. Kekuatan bukti keterangan ahli bukanlah sebagai tambahan bukti seperti saksi yang tidak disumpah sebagaimana saksi keluarga menurut Pasal 185 ayat 7 atau saksi anak dan saksi yang sakit ingatan (Pasal 171).
- Keterangan ahli harus diatas sumpah sama dengan alat bukti keterangan saksi (Pasal 160 ayat 4 jo 179 ayat 2). Keterangan ahli yang diberikan di muka sidang tetap wajib disumpah, walaupun seorang ahli telah disumpah ketika ahli akan memberikan keterangan di tingkat penyidikan berdasarkan Pasal 120 ayat (2). Hal ini wajar karena menurut Pasal 185 keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan. Oleh karena itu, sumpah di tingkat penyidikan adalah ditujukan hanya untuk meletakkan kebenaran keterangan ahli yang diberikan di tingkat penyidikan saja.

Walaupun HIR juga telah mengenal keterangan ahli, fungsi dan cara penggunaannya tidak sama dengan

keterangan ahli menurut KUHP. Peningkatan fungsi dan kedudukan keterangan ahli menjadi alat bukti dapat diterima, mengingat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sekarang sangat pesat yang tidak mungkin hakim dapat menguasai semua bidang ilmu dan teknologi tersebut, sehingga wajar apabila sekarang hakim percaya dengan keterangan ahli.

Tidak seperti keterangan saksi, keterangan ahli dibedakan menjadi 2 (dua) macam, ialah (1) keterangan ahli secara lisan di muka sidang, dan (2) keterangan ahli secara tertulis diluar sidang. Keterangan ahli tertulis ini dituangkan dalam suatu surat yang menjadi alat bukti surat, seperti apa yang disebut *visum et repertum* (VER) yang diberikan pada tingkat penyidikan atas permintaan penyidik (Pasal 187 huruf c).

b. Siapakah yang Disebut Ahli?

Siapakah atau syarat apakah yang harus dimiliki oleh seseorang sehingga ia menjadi seorang ahli. Pasal 1 angka 28 sekadar menyebut orang yang memiliki keahlian khusus, tetapi apa kriterianya tidak dijelaskan.

Memang, ada beberapa pasal yang dalam rumusannya menyebut kualifikasi keahlian khusus, seperti: ahli yang mempunyai keahlian tentang surat dan tulisan palsu (Pasal 132); ahli kedokteran kehakiman atau dokter (Pasal 133 ayat 1, Pasal 179 ayat 1), tetapi penyebutan itu bukanlah mengandung syarat-syarat seorang ahli, melainkan menyebut bidang-bidang keahlian tertentu. Sudah barang tentu masih banyak bidang keahlian, Bahkan, tidak terbatas banyaknya keahlian diluar bidang-bidang keahlian yang telah disebut dalam pasal-pasal tersebut.¹²

Dari sudut sifat isi keterangan yang diberikan ahli, maka ahli dapat dibedakan antara:

1. ahli yang menerangkan tentang hasil pemeriksaan sesuatu yang telah dilakukannya berdasarkan keahlian khusus untuk itu. Misalnya, seorang dokter ahli forensik yang memberikan keterangan ahli di sidang pengadilan tentang penyebab kematian setelah dokter tersebut melakukan bedah mayat (*otopsi*). Atau seorang akuntan memberikan keterangan di sidang pengadilan tentang hasil audit yang dilakukannya atas keuangan suatu instansi pemerintah.
2. ahli yang menerangkan semata-mata tentang keahlian khusus mengenai sesuatu hal yang berhubungan erat dengan perkara pidana yang sedang diperiksa tanpa melakukan pemeriksaan terlebih dulu. Misalnya, ahli dibidang perakitan bom yang menerangkan di dalam sidang pengadilan tentang cara merakit bom. Bahkan, dalam praktik, seorang ahli hukum bidang keahlian/konsentrasi khusus acapkali digunakan dan mereka juga disebut seorang ahli.

Seorang ahli tidak selalu ditentukan oleh adanya pendidikan formal khusus untuk bidang keahliannya seperti ahli kedokteran forensik, tetapi pada pengalaman dan atau bidang pekerjaan tertentu yang ditekuninya selama waktu yang panjang, yang menurut akal sangat wajar menjadi ahli dalam bidang khusus tersebut. Misalnya, keahlian dibidang kunci, pertukangan dll. Hakimlah yang menentukan seorang itu sebagai ahli atau bukan melalui pertimbangan hukumnya.

Dalam praktik acapkali JPU atau penasehat hukum menghadapkan orang yang disebutnya sebagai ahli ke sidang pengadilan. Tidak jarang pula terjadi perdebatan antara jaksa dengan penasihat hukum tentang status orang yang

¹² *Ibid*, hal. 66

dihadapan itu. Dalam menghadapi perdebatan mengenai ahli dan bukan ahli hakimlah yang pada akhirnya yang menentukan orang itu ahli atau bukan ahli.

Berdasarkan Pasal 160 ayat (1c) sewajarnya hakim memeriksa saja orang yang dihadapkan itu, nanti dipertimbangkan dalam putusan apakah seseorang itu ahli atau bukan. Sewajarnya tidak melulu melihat ijazah atau pendidikan formal. Pada kenyataannya, pendidikan formal atau gelar pendidikan formal tidak selamanya cukup untuk dapat digunakan sebagai ukuran tentang keilmuan atau keahlian yang dimiliki seseorang, melainkan harus ditambah bahwa bidang pendidikan formalnya tadi kemudian telah ditekuninya sebagai bidang pekerjaannya dalam waktu yang panjang. Kadang itu pun tidak cukup. Oleh karena itu, sebaiknya hakim tidak semata-mata mendasarkan pertimbangan pada gelar atau pendidikan formal untuk menetapkan seorang ahli, melainkan hakim perlu meneliti apakah kompetensi orang itu pada kenyataannya diakui oleh masyarakat secara luas ataukah tidak. Atau setidaknya mendapat penunjukan dari lembaga resmi yang sah yang berhubungan dengan bidang keahlian orang itu, misalnya dari instansi yang bersangkutan.

Setiap orang yang diminta pendapatnya sebagai ahli kedokteran kehakiman atau dokter atau ahli lainnya wajib memberikan keterangan ahli demi keadilan. Semua ketentuan tersebut diatas untuk saksi berlaku juga bagi mereka yang memberikan keterangan ahli, dengan ketentuan bahwa mereka mengucapkan sumpah atau janji akan memberikan keterangan yang sebaik-baiknya dan yang sebenarnya menurut pengetahuan dalam bidang keahliannya (pasal 179 KUHP).

Dalam hal diperlukan untuk menjernihkan duduknya persoalan yang timbul di sidang pengadilan, hakim ketua sidang dapat meminta keterangan ahli dan dapat pula meminta agar diajukan bahan

baru oleh yang berkepentingan (pasal 180 KUHP). Misalnya menurut keterangan ahli (*deskundige verk/amjg*) yang diajukan oleh penuntut umum sebagai alat bukti diterangkan bahwa tulisan dan tandatangan yang tercantum dalam alat bukti surat adalah benar tulisan dan tandatangan terdakwa, akan tetapi terdakwa. dan penasihat hukum menyatakan keberatan terhadap keterangan ahli tersebut. Dalam hal yang demikian apabila menurut pertimbangan hakim ketua sidang keberatan yang diajukan oleh terdakwa dan atau penasihat hukum tersebut cukup beralasan maka hakim ketua sidang dapat memerintahkan kepada penuntut umum untuk mengajukan keterangan ahli dengan bahan baru sebagai perbandingan dengan keterangan ahli yang sudah diajukan dimuka sidang. Sedangkan bahan baru tersebut dapat diajukan/diperoleh dari pihak yang berkepentingan, yaitu dan saksi korban, dan penuntut umum atau dari terdakwa dan atau penasihat hukum. Hal tersebut dimaksudkan untuk menemukan kebenaran yang sesungguhnya atau kebenaran materiil.

Dalam hal masih timbul keberatan yang dinilai mempunyai dasar alasan yang cukup dari terdakwa dan atau penasihat hukum terhadap hasil keterangan ahli sebagaimana diterangkan diatas (pasal 180 ayat (1) KUHP), hakim ketua sidang dapat memerintahkan agar mengenai hal itu dilakukan penelitian ulang. Disamping itu hakim karena jabatannya juga dapat memerintahkan untuk dilakukan penelitian ulang sebagaimana dimaksud dalam pasal 180 ayat (2) KUHP. Dan penelitian ulang tersebut dilakukan oleh instansi semula dengan komposisi personil (para ahlinya) berbeda dan ditambah personil instansi lain yang mempunyai wewenang untuk itu.

Menurut hemat penulis penelitian ulang yang dimaksud dalam pasal 180 ayat (4) KUHP ini adalah penelitian ulang yang

dilakukan oleh instansi semula misalnya oleh "Laboratorium Forensik POLRI" namun dengan komposisi personil (para ahlinya) yang berbeda dan ditambah atau bersama-sama dengan para ahli dari instansi lain (misalnya laboratorium dari Departemen Kesehatan/Universitas tertentu) yang mempunyai wewenang yang sama dengan Laboratorium Forensik POLRI.

c. Fungsi dan manfaat keterangan ahli diberikan pada persidangan

Pada dasarnya secara substansial mengenai keterangan ahli atau dalam rumpun hukum Belanda sesuai Pasal 339 Sv. disebut *verklaringen van een deskundige* maka pada KUHAP tersebar dalam beberapa pasal, yakni Pasal 1 angka 28, Pasal 120, Pasal 133, Pasal 160 ayat (4), Pasal 161, Pasal 179, Pasal 180, Pasal 184 ayat (1) huruf b, Pasal 186, dan Pasal 187 huruf c KUHAP. Pada hakikatnya keterangan ahli itu adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan (Pasal 1 angka 28 KUHAP).

Beranjak dari itulah maka menurut penulis fungsi dan atau manfaat keterangan seorang ahli dalam memberikan keterangan dalam proses peradilan perkara pidana yaitu:

- Sebagai suatu bukti keterangan dalam menjernihkan duduk persoalan yang timbul dalam suatu sidang dipengadilan.
- Sebagai suatu alat yang berguna untuk memberikan keterangan secara jelas mengenai suatu perkara pidana yang terjadi dengan menggunakan keahliannya atau pun dengan berdasarkan apa yang ia pahami atau tau mengenai suatu perkara pidana.
- Sebagai suatu bukti dengan menggunakan keahlinya untuk memberikan keterangan demi

membela atau demi menguntungkan tersangka atau terdakwa.

- Dan dapat juga berfungsi untuk menambahkan keyakinan hakim dalam memberikan suatu putusan atau keputusan didalam persidangan.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan kepustakaan, kita mengenal 4 (empat) jenis sistem/teori pembuktian, yakni:
 - a. Sistem pembuktian berdasar undang-undang secara positif.
 - b. Sistem pembuktian berdasar keyakinan hakim.
 - c. Sistem pembuktian berdasar keyakinan hakim dengan alasan yang logis.
 - d. Sistem pembuktian berdasar undang-undang secara negatif.

Dari pemahaman tentang arti pembuktian di sidang pengadilan sebagaimana yang diterangkan diatas, maka sesungguhnya kegiatan pembuktian dapat dibedakan menjadi 2 bagian, yaitu:

- a. Bagian kegiatan pengungkapan fakta; dan
- b. Bagian pekerjaan penganalisisan fakta yang sekaligus penganalisisan hukum;

Bagian pembuktian yang pertama, adalah kegiatan pemeriksaan alat-alat bukti yang diajukan dimuka sidang pengadilan oleh JPU dan PH (*a decharge*) atau atas kebijakan majelis hakim. Proses pembuktian bagian pertama ini akan berakhir pada saat ketua majelis menyatakan (diucapkan secara lisan) dalam sidang bahwa pemeriksaan perkara selesai (Pasal 182 ayat 1 huruf a). Dimaksudkan selesai menurut pasal ini tiada lain adalah selesai pemeriksaan untuk mengungkap atau mendapatkan fakta-fakta dari alat-alat bukti dan barang bukti yang

diajukan dalam sidang (termasuk pemeriksaan setempat).

2. Pentingnya alat bukti ahli sangatlah diperlukan pada setiap proses perkara pidana di pengadilan, yang pada hakekatnya akan membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan berdasarkan keahliannya yang memungkinkan dibuatnya suatu putusan. Peran pembuktian juga sangatlah penting dalam suatu proses perkara pidana di pengadilan, bila salah dalam menilai pembuktian maka akan mengakibatkan kesalahan dalam pemberian keputusan. Mengenai perbedaan antara keterangan saksi dengan keterangan ahli, yaitu keterangan seorang saksi mengenai apa yang dialami saksi itu sendiri sedangkan keterangan seorang ahli ialah mengenai suatu penilaian mengenai hal-hal yang sudah nyata ada dan pengambilan kesimpulan mengenai hal-hal itu.

B. Saran

1. Tujuan hukum acara pidana tiada lain adalah untuk menemukan kebenaran materil. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, diharapkan agar aparat penegak hukum (polisi, jaksa dan hakim) harus mengacu pada alat-alat bukti atau sistem pembuktian dan proses pembuktian yang telah diatur oleh undang-undang.
2. Keterangan seorang ahli diharapkan tidak selalu ditentukan oleh adanya pendidikan formal, khususnya untuk bidang keahlian, seperti kedokteran forensic, akan tetapi juga dapat dilihat pengalaman dalam bidang pekerjaan tertentu yang ditekuni selama jangka waktu yang sangat panjang, yang menurut akal sangat wajar menjadi ahli dalam bidang khusus tersebut.

- A. Ridwan Halim, *Hukum Pidana Dalam Tanya Jawab*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986.
- Achmad Soemoedipradja, *Pokok-pokok Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Alumni, Bandung, 1984.
- Adami Chazawi, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Almuni, Bandung, 2006.
- Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1991.
- H. Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta
- Martiman Prodjohamidjojo, *Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Delik Korupsi*, Mandar Maju, Bandung, 2001.
- Mohammad Taufik Makarao, SH MH dan Drs. Subasril, SH MH, *Hukum Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Mr. S.M. Amin, *Hukum Acara Pengadilan Negeri*, Penerbit : Pradnja Paramita, Cetakan kedua, Jakarta, 19
- Munir Fuady, *Teori Hukum Pembuktian*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.
- P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.
- Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, SH, *Hukum Acara Pidana di Indoensia*, Sumur Bandung, Cetakan kedelapan, 1974.
- R. Tresna, *Komentar HIR*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2000.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001.
- W.L.G. Lemaire, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Terj. PAF. Lamintang, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.
- Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Sumur Bandung, 1985.
- Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Pustaka Kartini, Jakarta, 1988.

DAFTAR PUSTAKA